

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan wawancara dengan hakim dan hasil penelitian terhadap putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl maka kesimpulan pada penelitian ini yaitu:

1. Mekanisme pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi bumdes di Ketahun Bengkulu Utara mengindikasikan bahwa penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 bulan, membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, menetapkan uang pengembalian kerugian negara sebesar Rp. 412.104.000,- (empat ratus dua belas juta seratus empat ribu rupiah) dikurangkan dengan uang pengembalian yang telah dititipkan oleh terdakwa sebesar Rp 239.391.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan nasabah BUMDesa Ganesa sebesar Rp 151.718.000,- (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) yang telah dititipkan oleh saksi-saksi kepada penuntut umum, sehingga sisa pembayaran uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 20.995.000,- (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap,

maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi sisa uang pengganti dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, serta apabila terdakwa/terpidana membayar uang pengganti secara keseluruhan atau dalam jumlah tertentu, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

2. Beberapa kendala dalam pertanggungjawaban pelaku tindak korupsi bumdes di Ketahun Bengkulu Utara yaitu:
  - a. Kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuktikan niat jahat pelaku dan keterlibatan pihak lain yang menghambat penuntutan yang efektif dan memperpanjang proses hukum.
  - b. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana BUMDes
  - c. Kesulitan dalam mendapatkan dokumen yang sah, dimana saksi tidak dapat menunjukkan dokumen resmi atau surat keputusan (SK) pengangkatan mereka dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Ganesa.
  - d. kurangnya keterlibatan saksi dalam pengelolaan BUMDesa, saksi menyatakan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam

pengelolaan BUMDesa atau tidak mengetahui tugas mereka dengan jelas.

## **B. Saran**

Berdasarkan kasus korupsi yang terjadi di BUMDes Ketahun, Bengkulu Utara, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Peningkatan pengawasan dan transparansi pemerintahan, lembaga terkait harus meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, terutama yang dikelola oleh BUMDes. Transparansi dalam penggunaan dana desa juga harus dijamin, dengan menyediakan akses informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan Masyarakat desa harus lebih dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa. Partisipasi aktif masyarakat dapat menjadi kontrol sosial yang efektif untuk mencegah penyelewengan dana.
2. Pendidikan dan pelatihan bagi aparat desa perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai mengenai pengelolaan keuangan desa dan hukum yang berlaku. Pemahaman yang baik tentang prosedur dan dampak hukum dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap pelaku korupsi harus terus dilakukan. Hukuman yang dijatuhkan harus memberikan efek jera dan menjadi contoh bagi aparat desa lainnya untuk tidak melakukan hal serupa.
3. Sosialisasi bahaya korupsi mengenai bahaya dan dampak korupsi harus terus ditingkatkan di kalangan masyarakat dan aparat desa. Edukasi ini

penting untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam mengelola dana desa. Penguatan sistem akuntabilitas di tingkat desa, termasuk pelaporan dan audit keuangan, harus dilakukan secara berkala. Sistem ini harus mampu mendeteksi dini adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

4. Kolaborasi antar lembaga Kerja sama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat perlu diperkuat untuk menciptakan sistem pencegahan korupsi yang komprehensif dan efektif. Kolaborasi ini penting untuk membangun lingkungan desa yang bebas dari korupsi.

Implementasi dari saran-saran ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengelolaan keuangan desa dan mencegah terulangnya kasus korupsi di masa mendatang.